

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 565-574

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18413813>

Implementasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

The Implementation of Public Street Lighting Management in Jabon District, Sidoarjo Regency

Cindy Dwi Maulidiya¹, Indah Prabawati², Tjitjik Rahaju³, M. Noer Falaq Al Amin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email: cindydwii.22035@mh.unesa.ac.id indahprabawati@unesa.ac.id tjitjikrahaju@unesa.ac.id
noerfalaqalamin@unesa.ac.id

Abstract

Street Lighting (PJU) is a public service that plays a vital role in supporting the safety, security, and comfort of road users, especially at night. Street lighting management in Sidoarjo Regency is implemented based on Sidoarjo Regent Regulation Number 58 of 2022. However, in Jabon District, problems are still found in the form of damaged and non-functioning street lights. This study aims to describe and analyze the implementation of street lighting management in Jabon District, Sidoarjo Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis was carried out using the George C. Edward III policy implementation model which includes indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of street lighting management in Jabon District has generally run well. In the communication indicator, implementation is considered quite effective through coordination meetings, although communication with the community is still not optimal so that participation in reporting street lighting problems is relatively low. The resource indicator is supported by the availability of competent human resources, clear authority, and adequate facilities. In the disposition indicator, policy implementers demonstrate high commitment and responsibility. Meanwhile, a bureaucratic structure supported by standard operating procedures (SOPs) and a clear division of authority also contributes to the smooth management of street lighting. Suggestions include increasing direct outreach to the community at the village level and expanding information on street lighting complaint channels to ensure wider access.

Keywords: Policy Implementation, Street Lighting Management, George C. Edward III.

Abstrak

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2022. Namun, di Kecamatan Jabon masih ditemukan permasalahan berupa lampu PJU yang rusak dan tidak berfungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan PJU di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan PJU di Kecamatan Jabon secara umum telah berjalan dengan baik. Pada indikator komunikasi, pelaksanaan dinilai cukup efektif melalui rapat koordinasi, meskipun komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal sehingga partisipasi pelaporan gangguan PJU relatif rendah. Indikator sumber daya didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten, kewenangan yang jelas, serta fasilitas yang memadai. Pada indikator disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Sementara itu, struktur birokrasi yang didukung oleh SOP dan pembagian kewenangan yang jelas turut menunjang kelancaran pengelolaan PJU. Adapun saran yang diajukan adalah peningkatan sosialisasi langsung kepada masyarakat di tingkat desa serta perluasan informasi mengenai media pengaduan PJU agar dapat diakses secara lebih luas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, George C. Edward III.

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 25 Januari 2026

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, pelayanan publik menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian Lasa, Pangkey, dan Kiyai (2015) menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek efisiensi dan akuntabilitas. Namun demikian, Pratama dan Pramono (2020) menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi kesenjangan pelayanan dasar antarwilayah akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan tata kelola pelayanan yang belum optimal.

Pelayanan publik yang berkualitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan, dan ketersediaan sarana pendukung. Pelayanan publik juga mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muharman dan Frinaldi, 2023). Prabawati dan Meirinawati (2015) menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan standar pelayanan yang jelas dan terukur, seperti prosedur layanan dan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penelitian Aprilia dan Rahaju (2025) menunjukkan bahwa pelayanan publik yang cepat, transparan, dan profesional memiliki korelasi positif terhadap kepuasan masyarakat serta kinerja aparatur. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur publik memerlukan tata kelola dan standar layanan yang baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis adalah pelayanan di bidang infrastruktur, khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU berfungsi memberikan pencahayaan pada malam hari guna menunjang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Keberadaan PJU yang memadai dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, menekan potensi tindak kriminalitas, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada malam hari. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan PJU menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga teknis, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Penelitian Sari, Ismowati, dan Arma (2022) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pelayanan publik di daerah masih belum berjalan efektif, ditandai dengan rendahnya tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat daerah masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan memegang peran penting dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga penanganan keluhan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo membentuk struktur kelembagaan khusus yang menangani aspek perencanaan teknis serta layanan dan pemeliharaan PJU. Pemeliharaan PJU dilakukan melalui pemeriksaan rutin, penggantian lampu yang tidak berfungsi, serta pengecekan jaringan kelistrikan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2022 Pasal 17 yang mewajibkan pemeliharaan dan perbaikan PJU secara berkala agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Palang Serang (Pantang Pulang Sebelum Terang), yaitu tim teknis yang bertugas menangani laporan kerusakan PJU dari masyarakat selama 24 jam. Tim ini bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1×12 jam. Keberadaan SOP menjadi

instrumen penting dalam menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman kerja baku untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Penelitian Prabawati dan Meirinawati (2015) serta Rahaju, Prianto, dan Kertahadi (2020) menunjukkan bahwa kejelasan prosedur dan inovasi layanan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 dan hasil observasi lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan PJU di Kecamatan Jabon, seperti lampu padam dalam waktu lama, tiang tertutupi pohon, serta keterlambatan perbaikan. Kecamatan Jabon memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik daerah pesisir dan pertanian, sehingga kebutuhan akan penerangan jalan menjadi sangat penting untuk menunjang mobilitas dan keselamatan masyarakat. Data kerusakan PJU menunjukkan bahwa gangguan terjadi hampir di seluruh desa, bahkan beberapa titik mengalami kerusakan berulang. Hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa padamnya PJU berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko kecelakaan dan rasa tidak aman, terutama pada malam hari. Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Jabon bahkan dipicu oleh kondisi jalan yang gelap akibat PJU tidak berfungsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan, regulasi, serta struktur pelaksana telah tersedia, implementasi pemeliharaan PJU di Kecamatan Jabon belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Dewiaisah (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemeliharaan PJU sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, sarana pendukung, dan koordinasi antarbidang. Apabila faktor-faktor tersebut tidak optimal, pelaksanaan program cenderung bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat tanpa upaya preventif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mubarak, Zauhar, dan Setyowati (2020) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh konsistensi dan efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui fenomena latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mendeskripsikan lebih lanjut pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.”

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun secara sadar untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat serta mencapai tujuan tertentu. Abdul Wahab (2015) mengemukakan bahwa menurut Easton, kebijakan publik dimaknai sebagai hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya, yang menegaskan bahwa kebijakan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Sejalan dengan itu, Wilson mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah terhadap masalah tertentu, termasuk langkah-langkah yang diambil maupun tidak diambil dalam proses implementasi serta penjelasan atas hasil yang terjadi atau tidak terjadi. Agustino (2022) mengutip pandangan Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, serta dampak yang

ditimbulkannya bagi masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berbentuk tindakan aktif, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak yang tetap memiliki konsekuensi kebijakan. Lebih lanjut, Friedrich memaknai kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang penuh peluang dan hambatan, sehingga kebijakan harus dilihat dari apa yang benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, bukan sekadar rencana normatif. Sementara itu, Easton memandang kebijakan publik sebagai dampak dari aktivitas pemerintah yang dihasilkan melalui keputusan politik oleh aktor-aktor yang memiliki kewenangan, seperti eksekutif dan legislatif. Jenkins menekankan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang saling berkaitan dan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan Anderson mendefinisikannya sebagai tindakan yang bersifat terarah (*purposive course of action*) dalam menangani masalah publik. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses keputusan dan tindakan pemerintah yang berorientasi tujuan, dilaksanakan secara berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Agustino (2022) mengutip Anderson yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Howlett dan Ramesh serta Barrett memaknai implementasi sebagai proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata (*translating policy into action*). Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan eksekutif, yang memuat tujuan dan cara pencapaiannya. Pandangan tersebut diperkuat oleh Goggin et al. serta Van Meter dan Van Horn yang memandang implementasi sebagai proses tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan kebijakan. Agustino (2022) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mencakup tujuan, aktivitas, dan hasil, serta merupakan proses yang dinamis. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari proses dan pencapaian hasil akhir, sebagaimana dikemukakan oleh Lester dan Stewart Jr. serta Grindle. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat krusial, karena tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Udoji.

Model implementasi kebijakan

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menawarkan kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Keempat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa tujuan, prosedur, serta substansi kebijakan dapat dipahami secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana di berbagai tingkatan. Sementara itu, ketersediaan sumber daya, baik staf, informasi, wewenang dan fasilitas menjadi prasyarat utama agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan turut menentukan tingkat komitmen, responsivitas, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan kebijakan secara optimal. Di sisi lain, struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan terkoordinasi dengan baik akan mendukung kelancaran proses implementasi serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, keempat variabel tersebut harus dioptimalkan secara bersamaan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Apabila salah satu variabel tidak terpenuhi atau berjalan kurang optimal, maka efektivitas implementasi kebijakan akan terganggu, sehingga berpotensi

menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan (Agustino, 2022).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus dalam penelitian ini yakni implementasi pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang menekankan pada empat indikator utama yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sumber data pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya saat melakukan penelitian seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung untuk menunjang informasi dari sumber utama seperti dokumentasi, dokumen resmi, buku, dan jurnal. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yakni Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum, Petugas lapangan (Tim Palaang Serang), Petugas layanan pengaduan atau call center, serta masyarakat pengguna jalan di Kecamatan Jabon. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian sebagai sarana penulis dalam memperoleh dan menganalisis data yang diperlukan diantaranya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data. Selain itu, teknik analisis data menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), kondensasi data (*data condensation*), dan simpulan dalam bentuk verifikasi data (*conclusions: drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Pengelolaan PJU meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, serta perbaikan PJU secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan PJU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan serta mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, yang menegaskan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan PJU. Dan diatur

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melalui unit kerja yang membidangi Penerangan Jalan Umum melaksanakan proses pemeliharaan dan penanganan gangguan PJU berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap tahapan penanganan dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi sehingga pelaksanaan pengelolaan PJU dapat berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengelolaan PJU yang terencana dan sistematis, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Komunikasi

Dalam model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan George C. Edward III, komunikasi merupakan variabel pertama dan krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk dalam konteks implementasi pengelolaan penerangan jalan umum. Edward III menegaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pengelola atau pelaksana di lapangan sehingga mereka mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan, kapan, dan kepada siapa kebijakan itu ditujukan. Komunikasi yang efektif menekankan tiga aspek penting yaitu transmisi (penyaluran pesan yang tepat waktu), kejelasan (informasi yang mudah dipahami dan tidak ambigu), serta konsistensi (keseragaman pesan tanpa perubahan yang membingungkan) agar tidak terjadi distorsi informasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan di lapangan (Agustino, 2022). Komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan publik.

Implementasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, ditinjau dari variabel komunikasi menurut Edward III (dalam Agustino, 2022), menunjukkan bahwa aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi telah berjalan cukup baik pada tingkat internal pelaksana kebijakan. Transmisi informasi dilakukan secara langsung dan berjenjang melalui rapat, koordinasi internal, serta arahan pimpinan kepada staf, tim pengaduan, dan tim lapangan, sehingga pelaksana memahami tugas, pembagian wilayah kerja, mekanisme pelaporan, serta tahapan pemeliharaan PJU secara jelas dan sistematis. Kejelasan komunikasi internal juga didukung oleh pemisahan peran antara tim administrasi pengaduan dan tim teknis lapangan serta penggunaan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman tertulis, yang meminimalkan kesalahan teknis dan tumpang tindih kewenangan (Afandi, 2024). Selain itu, konsistensi informasi terjaga karena instruksi, prosedur kerja, dan standar pemeliharaan disampaikan dengan substansi yang sama dan tidak berubah dari waktu ke waktu kepada seluruh pelaksana, termasuk pihak kecamatan sebagai mitra koordinasi, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan seragam dan tertib (Ranama, Mulyanto, dan Kurniawan, 2021). Namun demikian, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum optimal, baik dari sisi transmisi maupun kejelasan informasi, karena keterbatasan sosialisasi langsung menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami kebijakan pengelolaan PJU, peran masyarakat, serta mekanisme pelaporan gangguan, yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik.

Sumber Daya

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2022), sumber daya merupakan salah satu variabel kunci yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk implementasi pengelolaan penerangan jalan umum sebagai sistem pelayanan publik. Edward III menyatakan bahwa “sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik” karena tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Indikator sumber daya menurut Edward III meliputi staf (sumber daya manusia), informasi, wewenang, dan fasilitas yang harus mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik.

Implementasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, ditinjau dari variabel sumber daya menurut Edward III (dalam Agustino, 2022), menunjukkan bahwa aspek staf, informasi, dan wewenang telah terpenuhi dengan cukup baik. Ketersediaan sumber daya manusia dinilai memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi, ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan teknis petugas lapangan serta pemahaman tim pengaduan terhadap alur administrasi dan mekanisme penanganan gangguan PJU. Informasi kebijakan juga telah disampaikan secara jelas dan konsisten melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022, SOP, serta koordinasi internal, sehingga pelaksana memahami prosedur kerja, pembagian tugas, dan standar pemeliharaan yang harus dipatuhi. Selain itu, wewenang pelaksanaan kebijakan memiliki legitimasi formal dan

dijalankan secara berjenjang serta terkoordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa kecukupan sumber daya manusia, informasi, dan kewenangan menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi kebijakan publik (Napitupulu, Supriatna, dan Hubeis, 2023).

Selain aspek tersebut, implementasi pengelolaan PJU juga didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik yang relatif memadai, seperti kendaraan operasional, peralatan kerja, dan perlengkapan keselamatan bagi petugas lapangan. Fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan PJU dilakukan secara cepat, aman, dan efisien, serta mendukung respons yang lebih sigap terhadap laporan masyarakat. Kecukupan fasilitas tidak hanya memperlancar operasional teknis di lapangan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa fasilitas kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan publik (Sulaksono, 2021; Rochmah dan Rosy, 2022).

Disposisi

Dalam kerangka implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2022), disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Edward III menjelaskan bahwa efek disposisi sangat menentukan keberhasilan implementasi karena disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, sehingga penguatan komitmen pelaksana adalah faktor penting agar pengelolaan penerangan jalan umum dapat dijalankan sesuai tujuan layanan. Edward III juga menekankan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), yaitu penunjukan dan pengangkatan staf yang tepat berdasarkan kompetensi dan kapabilitas, sehingga pelaksana memiliki sikap yang mendukung implementasi kebijakan tanpa menghambat proses pelayanan publik.

Disposisi pelaksana kebijakan dan pengaturan birokrasi dalam implementasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Sikap disiplin, komitmen tinggi, ketelitian, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh tim lapangan, tim pengaduan, serta pihak kecamatan mencerminkan disposisi positif pelaksana kebijakan. Meskipun menghadapi kendala teknis dan kondisi lapangan yang beragam, pelaksana tetap responsif dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat. Disposisi tersebut diperkuat oleh struktur birokrasi yang jelas melalui pembagian tugas sesuai kompetensi, penempatan personel berdasarkan keahlian teknis, serta koordinasi antarunit yang berjalan baik, sehingga meminimalkan tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat penanganan gangguan PJU. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa disposisi pelaksana dan struktur birokrasi yang terorganisir merupakan faktor kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan publik (Aprilia, Hernawan, dan Apriliani, 2023).

Selain itu, aspek insentif dalam implementasi pengelolaan PJU meskipun tidak diberikan secara khusus dalam bentuk finansial, tetap berfungsi sebagai pendorong motivasi kerja melalui mekanisme penghargaan dan apresiasi nonfinansial dari pimpinan. Pemberian pujian, reward berbasis kinerja, serta penilaian objektif atas kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai terbukti mampu menjaga komitmen dan loyalitas pelaksana kebijakan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan waktu. Insentif nonfinansial ini berperan dalam membentuk disposisi positif pelaksana, mengurangi resistensi terhadap kebijakan, serta mendorong pelaksanaan tugas secara profesional dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penghargaan nonfinansial dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pemerintah, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran daerah (Setiawan dan Pratiwi, 2021; Putra et al., 2024).

Struktur Birokrasi

Menurut Edward C. Edward III (dalam Agustino, 2022), struktur birokrasi merupakan variabel penting dalam model implementasi kebijakan karena memengaruhi kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Dua karakteristik penting dalam struktur birokrasi menurut Edward III adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang memungkinkan para pelaksana mengikuti langkah-langkah standar dalam menjalankan tugas sehari-hari, namun Edward III juga menekankan pentingnya membuat SOP yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kondisi di lapangan. SOP yang terlalu kaku justru berpotensi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan baru yang membutuhkan inovasi dan penyesuaian proses pelayanan, sehingga kebutuhan untuk merancang SOP yang tetap memandu namun adaptif menjadi krusial dalam konteks implementasi pengelolaan penerangan jalan umum agar pelayanan administrasi dapat berjalan efisien dan responsif.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas struktur birokrasi. SOP berfungsi sebagai pedoman baku yang mengarahkan seluruh pelaksana kebijakan, baik tim pengaduan maupun tim lapangan, dalam melaksanakan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pengecekan kondisi lampu, hingga pelaksanaan perbaikan dan penggantian lampu PJU. Keberadaan SOP membuat alur kerja menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan terukur, sekaligus memastikan aspek keselamatan kerja dan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Dengan demikian, SOP tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaimana ditekankan dalam model struktur birokrasi Edward III (Agustino, 2022).

Selain penerapan SOP, fragmentasi kewenangan dalam pengelolaan PJU di Kecamatan Jabon juga menunjukkan struktur birokrasi yang berjalan secara efektif. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara Kepala Dinas, Kepala Bidang PJU, tim pengaduan, tim lapangan, serta bagian administrasi memungkinkan setiap unit kerja menjalankan fungsi sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Fragmentasi ini tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, sehingga proses penanganan laporan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat efektivitas pemeliharaan PJU serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan pandangan bahwa fragmentasi yang disertai koordinasi yang baik akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat (Telaumbanua et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan PJU secara umum telah dilaksanakan secara relatif efektif dan mampu mendukung pencapaian tujuan utama kebijakan. Tujuan tersebut meliputi terjaminnya keselamatan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Implementasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum memiliki dasar hukum yang kuat, yakni ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran saling melengkapi, mulai dari Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab utama, tim pengaduan, tim lapangan, hingga pihak kecamatan. Secara umum, para aktor tersebut telah bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses pengelolaan dan pemeliharaan PJU dapat berjalan secara berkelanjutan.

Implementasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jabon, jika ditinjau berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan telah berjalan cukup efektif. Pada aspek komunikasi, transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi di tingkat internal pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi, briefing rutin, serta pedoman tertulis berupa Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga mampu meminimalkan distorsi informasi dan mendukung pemeliharaan PJU yang lebih terencana. Namun, komunikasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan masih belum optimal akibat keterbatasan sosialisasi langsung, sehingga pemahaman masyarakat terkait mekanisme pelaporan gangguan PJU dan tingkat partisipasi masih tergolong rendah. Dari sisi sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang relatif memadai dan kompeten, kejelasan informasi kebijakan, legitimasi kewenangan yang formal, serta fasilitas kerja yang cukup mendukung kelancaran dan keamanan pekerjaan di lapangan. Pada variabel disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang tinggi dalam menangani gangguan PJU, meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis, dengan motivasi kerja yang tetap terjaga melalui pembinaan dan apresiasi nonfinansial. Sementara itu, struktur birokrasi yang ditopang oleh SOP yang jelas dan pembagian kewenangan yang terarah memungkinkan koordinasi antarunit berjalan baik, menghindari tumpang tindih tugas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang Penerangan Jalan Umum.

Berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian diatas, beberapa saran dari penulis untuk pelayanan pengelolaan penerangan jalan umum agar lebih optimal kedepannya yaitu, pertama, Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Pertemuan atau Seminar di Balai Desa, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bidang Penerangan Jalan Umum disarankan untuk melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan di balai desa guna meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan PJU, peran masyarakat, serta mekanisme pelaporan gangguan, sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, Penambahan dan Perluasan Media Pengaduan Layanan PJU, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bidang Penerangan Jalan Umum disarankan untuk memperluas penyampaian informasi mengenai kanal pengaduan PJU melalui berbagai media, seperti banner, poster, dan papan pengumuman di balai desa, kantor kecamatan, serta lokasi strategis lainnya, agar informasi mekanisme pelaporan dapat diakses masyarakat secara lebih merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga selesainya penelitian ini, terutama kepada dosen pembimbing dan penguji atas bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan penulisan penelitian ini. Terimakasih juga penulis tunjukkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin penelitian dan akses data serta informasi selama penelitian berlangsung.

REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (2015). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Malang: Bumi Aksara.
- Afandi, M. I. (2024). Dimensi komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi.
- Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Aprilia, D., Hernawan, D., dan Apriliani, N. V. (2023). Pengaruh faktor disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Bogor: Karimah Tauhid.

- Aprilia, dan Rahaju. (2025). Kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan profesional berkorelasi positif dengan kepuasan masyarakat serta kinerja aparatur layanan. Surabaya: Terbitan Sasanti.
- Dewiaisah, A. (2024). Implementasi program kegiatan perawatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Lasa, L., Pangkey, D., dan Kiyai, B. (2015). Implementasi otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Meirinawati dan Prabawati, I. (2015). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Charter.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., dan Suryadi, S. (2020). *Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian & Sabatier theories in the policy analysis triangle framework. Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33-38.
- Muharman, A., dan Frinaldi, A. (2023). Penerapan pelayanan publik yang berinovasi dalam mewujudkan good governance pada sektor publik. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 90–98.
- Napitupulu, R. A., Supriatna, T., Hubeis, H. M., dan Sulistyani, D. (2023). *The effect of policy implementation, personnel competency, and community participation on public service performance in Medan City. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020, 22 Januari). Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat.
- Pratama, M. R., dan Pramono, T. (2020). Pelayanan publik di daerah: Menguk kesenjangan pelayanan dasar di era otonomi daerah. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 3(2).
- Ranama, A. L., Mulyanto, A. I., dan Kurniawan, I. A. (2021). Komunikasi kebijakan publik dalam penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.
- Sari, J. A., Ismowati, M., dan Arma, N. A. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10(2), 127–136.
- Setiawan, R., dan Pratiwi, D. (2021). Pengaruh reward terhadap motivasi dan disiplin kerja aparatur sipil negara. Jurnal Administrasi Publik.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-5). Alfabeta
- Sulaksono, E. (2021). Pengaruh fasilitas kerja terhadap kualitas pelayanan publik. Jurnal Litbang Polri, 24(1), 82–92.
- Telaumbanua, S. K., Hulu, P. F., Gea, J. B. I. J., dan Ndraha, A. B. (2024). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur (SOP) terhadap kualitas pelayanan publik. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.